

Sentimental Hukum Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Negera Berkonsep Kesejahteraan

Saeful Kholik¹, Syamsyul Bahri Siregar², Kodrat Alam³

^{1,2,3}Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Djuanda Km 3 Indramayu, saefulkholik21@gmail.com,
syamsyulbahrisiregar@yahoo.co.id, amuksamudrajustitia@fmail.com

Diterima 23 Desember 2021, disetujui 7 April 2022, diterbitkan 22 April 2022

Pengutipan: Kholik, S & Siregar, S.B & Alam, K. (2022). Sentimental Hukum Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Negera Berkonsep Kesejahteraan. *Gema Wiralodra*, 13(1), 247-255, 2022

ABSTRAK

Hukum pembangunan ekonomi Indonesia memiliki peranan sebagai unsur pembaharuan terhadap arah kebijakan nasional yang harus dirasakan oleh semua masyarakat. Sistem Indonesia yang mengkhendasi negara kesejahteraan menuntut agar masyarakat dapat merasakan nilai-nilai kesejahteraan dalam arti sesungguhnya. Namun dengan konsep serta pengakuan otonomi daerah yang memberikan keleluasan daerah dalam mengatur daerahnya tidak sedikit pula ketimpangan kewenangan sehingga dapat dicerminkan adanya sentimental otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi. Tentunya dapat menimbulkan permasalahan dan pertanyaan Bagaimanakah aspek hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negara berkonsep kesejahteraan, Adapaun tujuan yang diutamakan dari penelitian ini membedah paradigma pemerintah daerah terhadap keharmonisan menjalankan kehidupan perekonomian pemerintahan daerah dalam hukum pembangunan yang berkonsepkan negara kesejahteraan. Metode penelitian ini peneliti menggunakan hukum Yuridis-Normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini menyebutkan penerapan hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negara berkonsep kesejahteraan yang tidak sedikit mengakibatkan ketimpangan. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang terencana demi mensejahterakan masyarakat yang ada didaerah mengingat system otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi mengalami sentimental kewenangan otonomi daerah. Implikasi Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis yaitu menjadi pemahaman terhadap konsepsi hukum pemerintahan daerah khususnya otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi didaerah yang berkonsepkan negara kesejahteraan. Adapun secara praktis merupakan sumber bahan rujukan bacaan bagi mahasiswa serta peneliti berdasarkan kesamaan bidang hukum pemerintahand daerah, otonomi daerah dan ilmu sosial humaniora ataupun lainnya.

Kata Kunci: Hukum, Otonomi, Pembangunan, Ekonomi

ABSTRACT

Indonesia's economic development law has a role as an element of renewal of the direction of national policy that must be felt by all the community, the Indonesian system which requires the welfare state demands that the public can feel the values of welfare in the true sense, but with the concept and recognition of regional autonomy that provides regional flexibility In regulating the region, there is also a lack of authority so that it can be reflected in the sentiment of regional autonomy in economic development. Of course, this can lead to problems and questions. How are the legal aspects of regional autonomy in the country's economic development with the concept of welfare. run the economic life of local government in the law of development with the concept of a welfare state. This research method uses the juridical-normative law (*doctrinal law*). research) which examines the 1945 Constitution and Law Number 23 of 2014 Second Amendment to Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government. The results of this study state that the application of regional autonomy law in the nation's economic development with the concept of welfare has resulted in inequality, therefore the central and regional governments have made planned efforts for the welfare of the people in the region, considering that the regional autonomy system in economic development has sentimental authority on regional autonomy. The implications of this research can be divided into two, namely theoretically, namely to become an understanding of the legal conception of regional

government, especially regional autonomy in regional economic development with the concept of a welfare state. regional and social sciences, humanities or others.

Keywords: Law, Autonomy, Development, Economy

PENDAHULUAN

Mochtar Kusumaatmaja beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengankan ketertiban dalam masyarakat. Selain mengemukakan konsep hukum, Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum untuk membantu segala macam proses perubahan dalam masyarakat sehingga dipandang sangat relevan. *Law as a tool of sosial engineering* merupakan salah satu konsep dari rose coupon yang kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja untuk menkankan bahwa hukum merupakan alat perubahan social bagi masyarakat baik secara pembangunan ekonomi dan keseluruhan (Kusumaatmadja, 2002).

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebuah ketetapan yuridis sebagai dasar sumber hukum tertulis di Indonesia untuk menjadi patokan dasar ketetapan hukum yang berlaku dibawahnya, Dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabuapten atau Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Ketetapan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan daerah provinsi ataupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kewenangan daerah untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, Akan tetapi implementasinya tidak setidit pula daerah provinsi dan kabupaten atau kota menyelenggarakan kebijakan kewenangan pembangunan ekonomi yang bertentangan serta tidak selarasnya, serta tidak

kondusifnya pembangunan ekonomi, Faktor ini didasarkan daerah memiliki kewenangan yang sentimental lebih daripada pusat. Seyoganya penjabaran terhadap sentimatal ini menimbulkan permasalahan dan pertanyaan Bagaimanakah aspek hukum otonomi daerah dalam pembangunana ekonomi negara berkonsep kesejahteraan?

Hukum dan pembangunan ekonomi sebgai sebuah dotrin untuk mampu mengubah system hukum dalam proses pembangunan berkelanjutan dapatlah ditelaah lebih mendalam lagi sebagai irisan-irsan dari pemikiran–pemikiran saat ini diruang lingkup teori, ekonomi, ide-ide, hukum serta kebijakan dan praktik dalam lembaga-lembaga pembangunan. Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi setidaknya harus memenuhi 5 (Lima) syarat yakni, Stability, predictability, fairness, educative dan kemampuan meramlakan bagaimana berfungsi atau tidaknya system ekonomi (Pramudya, 2009).

Menurut Juwono Sudarsono menyebutkan bahwa:


The rule of law is an indispensable aspect for propelling a country from a poorly managed economy to one that achieves sustainable long term and equitable growth. But like all legal constitisonal edicts, The legimitacy of a particular rule of law very much depends on the quality of political leadership and the social and economic underpinnings that define how a particular rule of law is definded, derteminded and implemente (Sudarsono, 2010).

Sayangnya, beberapa penting peranan hukum dalam pembangunan ekonomi tidak setidit pula kurang mendapatkan tanggapan serius dari negara-negara bekonsepkan kesejahteraan dan berkembang, karena mereka cenderung memikirkan bahwa memoderenisasikan masyarrakat dapat dapat dilaksanakan dengan landasakan peraturan perundang-undangan saja yang dapat diciptakan secara kilat (Nasution, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Adapun pengolahan atau pengumpulan bahan data bahan hukum ini adalah deskriptif-analitis dengan mengkaji dari sisi yuridis-Normatif dengan beberpa studi-studi pustaka suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa harmonisasi terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan, kemudian Penelitian akan menuju kesempurnaan dalam mengolah analisa data dengan cara *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi lagi dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data terdapat kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh. Secara validasi

data ini diterapkan dalam rangka membuktikan suatu kebenarannya temuan hasil penelitian dengan suatu kenyataan di lapangan. Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik untuk melacak *credibility* ini adalah teknik editing, editing adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi, kelengkapan isian, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.



Gambar 1. Validitas Data

Peneliti melakukan suatu penelitian baik dari bahan hukum primer dan skunder yang telah diperoleh yang dimana data-data sekunder kajian pustaka yang akan dibandingkan dengan data primer yaitu fakta-fakta yang ada, penelitian ini membuktikan validasi yang dimaksud validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses atau metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan baik dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) (Kirkpatrick & Parker, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya gagasan yang menjadi inti dasar Teori Hukum Pembangunan menyatakan bahwa hukum harus tampil di depan mengantisipasi perubahan, menunjukkan arah dan memberi jalan pembangunan. Hukum tidak boleh anti perubahan dan mendukung *status quo*. Hukum harus dibina dan dikembangkan sehingga memberi ruang bagi pembaruan. Penjabaran atas Teori Hukum Pembangunan dapat dirumuskan bahwa hukum menjadi agen perubahan atau pembangunan. Hukum berdiri di depan menentukan dan sekaligus menunjukkan kemana arah perubahan atau pembangunan hendak dicapai. Dalam

bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan hukum menetapkan arah pembangunan, tujuan pembangunan sasaran pembangunan, cara mencapai tujuan pembangunan, dan menentukan perubahan masyarakat yang diinginkan. Melalui peraturan perundangundangan, pembangunan diberikan arah jalan, dikawal, dan dikendalikan agar perubahan atau pembangunan dapat berjalan secara tertib dan teratur dengan selamat sampai pada tujuannya. Untuk itu dengan berpijak pada Teori Hukum Pembangunan maka hukum harus difungsikan untuk berdiri di depan membuka jalan pembangunan dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, serta hukum harus berdiri di depan untuk memberikan jalan keluar bila ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Hukum harus pula difungsikan untuk berdiri di tengah-tengah masyarakat guna mengendalikan masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan, agar pembangunan berjalan secara terkendali, tertib dan teratur. Hukum harus pula difungsikan berdiri di belakang masyarakat untuk memotivasi masyarakat agar masyarakat secara sukarela bergerak bersamasama menuju perubahan atau pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Teori Hukum Pembangunan, dapat dikatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan diciptakan untuk mendukung perubahan atau pembangunan. Oleh karenanya fungsionalisasi hukum tidak boleh menghasilkan hasil akhir dimana pembangunan menjadi tidak dapat berjalan. Fungsionalisasi hukum yang berdampak pada berhentinya pembangunan bertentangan dengan apa yang menjadi konsepsi dasar teori ini. Untuk itu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dituntut untuk senantiasa memberikan terobosan-terobosan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Hukum tidak boleh anti pembangunan, sebaliknya hukum harus mendukung pembangunan. Namun demikian Teori Hukum Pembangunan tidak bermaksud untuk membenarkan segala macam bentuk pembangunan yang bertentangan dengan hukum. (Imammulhadi, 2017).

Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009).

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan factor-factor ekonomi lainnya (Mahfud, 2009).

Tentunya dengan penjabaran konsepsi hukum pembangunan dan kesejahteraan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya banyak memberikan asas kemanfaatan pembangunan baik didaerah maupun pusat, Akan tetapi perubahan perkembangan ini tidak semuanya dapat diterima dengan konsepsi hukum otonomi daerah, Yang pada dasarnya fungsi dari hukum pembangunan tersebut merupakan hukum memposisikan sebagai alat untuk dapat merubah atau menjadi instrumen penegakan atau bahkan mewujudkan ide, cita dan gagasan yang ada. Pertentangan konsep sentimental otomoni daerah yang selalu mengedepankan asas desentralisasi tentunya membuka paradigma baru bahwasanya otonomi daerah dapat bertindak dengan kewenangan daerah yang dapat dilakukannya. Namun dengan konsep seperti ini seakan membuka membuat ketimpangan egosentrik daerah dalam mewujudkan nilai-nilai pembangunan. Dapat dibuktikan apabila perencanaan, ide dan gagasan hukum atau pembaharuan hukum didaerah tidak sedikit pula yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum frundamental akan tetapi daerah tetap melakukan pengesahan prodak hukum daerah atau kebijakannya. Hal ini berlandaskan daerah memiliki kewenangan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Welfare state diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut welfare state (Alfitri, 2012). Penjabaran *The Concise Oxford Dictionary of Politics* mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan

sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya (McLean & McMillan, 2009).

Indonesia yang menganut system negara kesejahteraan dapat dilihat pembukuan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pendapat resmi bahwa menyatakan bahwa penetapan negara republic Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, Menurut Max Boli Sabon menjelaskan isitlah lain untuk negara kesejahteraan di Indonesia, Yakni sebagai negara hukum pembangunan, sabon menyebutkan bahwa negara hukum di Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam pembukuan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kurang tepatnya digolongkan sebagai tipe negara kesejahteraan, karena negara kesejahteraan pada umumnya lebih menekankan bahwa peran pemerintah untuk mencapai masyarakat sejahtera, Dengan konsep negara kesejahteraan seolah-olah menyatakan bahwa masyarakat dapat bersikap pasif tanpa berusaha lebih keras untuk mecapai nilai-nilai kesejahteraan. Sementara itu pemerintah mempersiapkan segala macam jenis kesejahteraan didaeah maupun pusat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Sabon, 2006).

Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan oleh peran negara tersebut, secara factual dapat dilihat pada peran Hukum administrasi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena hukum administrasi negara adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnyaa pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya (Sukardi, 2016)

Output dari system otonomi daerah dalam amanat undang-udndang dasar 1945 memberikan kewenangan daerah seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga sendiri memberikan sentimental tersendiri terhadap konsep pengembangan pembangunan ekonomi pembangunan daerah yang berlandaskan garis besar haluan negara terlebih pula indonesia yang menganut system negara kesejahteraan, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi daerah tidak sedikit pula berakibatkan ketidak pastian hukum dan ketimpangan implikasi

nilai-nilai negara kesejahteraan, dapat dipastikan nilai-nilai pembangunan ekonomi daerah maupun pusat pengembangan pola atau konsep pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan sentimental aspek hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negara berkonsep kesejahteraan.

Penerapan hukum otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi negara berkonsep kesejahteraan yang tidak sedikit mengakibatkan ketimpangan, Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang terencana demi mensejahterakan masyarakat yang ada didaerah mengingat system otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi mengalami sentimental kewenangan otonomi daerah, Implementasinya usaha-usaha untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 semakin lama semakin tertinggal karena keterbatasan serta sentimental kewenangan otonomi daerah sehingga kewenangan pusat dalam pembanguan ekonomi secara menyeleuruh terkendala atas kedudukan otonomi daerah, Dengan keleluasaan otonomi daerah dapatlah memberikan kewenangan dapat dilanjutkan, cocok atau tidak program, kewenangan serta kebijakan pembangunan ekonomi yang berimplikasikan didaerah (Mubyarto, 1994).

KESIMPULAN

Kewenangan dan keleluasaan daerah dalam system otonomi daerah menegaskan sentimental tersendiri terhadap dasar kewenangan daerah untuk dapat mengelola daerah, Namun implikasinya pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya selalu berbenturan dengan daerah yang memiliki peranan penting, Sehingga pergeseran makna pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan tidaklah lagi dipandang sebagai pengahrapan akan tetapi sebuah bentuk perjuangan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi didaerah maupun nasional sesuai dengan arahan kebijakan nasional yang ditekankan untuk memiliki nilai kesejahteraan secara keseluruhan sehingga dapatlah menemukan konsep keselarasan terhadap otonmi daerah serta pembangunan ekonomi yang berlandasakan nilai-nilai kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitiri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), September 2012

- Nasution, B. (2005). *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pramudya, E.P. (2009). *Ekonomi Pembangunan Dan Hukum Refleksi Terhadap Pemikiran Ekonomi, Studi Pembangunan Dan Hukum di Negara Berkembang Dalam Sosiologi Hukum Perubahan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- McLean, E.L & McMillan, A. (2009). "Welfare state" *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford University Press. Oxford Reference Online.
- Mulhadi, I. (2017). *Ikhtisan Ilmu Hukum*, Bandung: K-Media
- Sudarsono, J. (2010). *The Rule Of Law And National Development, Makalah Pada International Convergence On The Role Of Law In National Development And The Future And Nanotechnology In Indonesia*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Kirkpatrick, K & Parker, D. (2007). *Regulatory Impact Assessment*. Edward Elgar Publishing
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud MD, M. (2009). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Reneka Cipta
- Sabon, M.B. (2006). *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, Dan tipe negara hukum, serta implikasinya terhadap negara hukum materil*. Bandung: Disertasi doctor ilmu hukum, Program Pascasarjana Universitas Padjajajaran, Bandung
- Mubyarto. (1994). *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, Cetakan Ke 3. Jakarta: Penerbit LPJS
- Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 434-453.